



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert;
2. Tempat lahir : Lolofitu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi  
Kabupaten Nias Barat;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDIN HALAWA Alias AMA WILBERT bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAWARDIN HALAWA Alias AMA WILBERT berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol bir kosong berwarna hijau dengan merk bintang;
  - 10 (sepuluh) pecahan botol bir berwarna hijau dengan merk bintang;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa MAWARDIN HALAWA Alias AMA WILBERT membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MAWARDIN HALAWA Alias AMA WILBERT pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, tepatnya di rumah Saksi Korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB pada saat saksi korban dan anak-anak saksi korban sedang berada di dalam rumah. Kemudian saksi korban mendengar suara pecahan botol dan suara terdakwa yang sedang memaki-maki dari luar rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban bersama dengan anak-anak saksi korban merasa terkejut. Selanjutnya anak saksi korban ketakutan dan berlari ke saksi korban dan berkata "Itu Ama Wilbert (terdakwa) di depan rumah, sudah dilemparnya botol ke depan pintu rumah kita". Mendengar hal tersebut saksi korban bergegas menuju ke depan pintu rumah untuk melihat kejadian apa yang terjadi, dan pada saat itu saksi korban tidak melihat terdakwa sehingga saksi korban duduk di dekat pintu rumah dengan posisi pintu rumah terbuka.
- Lalu saksi korban mendengar dan melihat terdakwa memaki-maki saksi korban dengan makian menggunakan Bahasa Nias sambil mengancam saksi korban dengan berkata dalam Bahasa Nias "IHININAU, AE TOU, UBUNU YAUGO INA FLOREN FAOMA DONGA MO" yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah "PERKOSA IBUMU, SINI KAU, KU BUNUH KAU INA FLOREN BERSAMA DENGAN SUAMIMU". Mendengar hal tersebut saksi korban merasa ketakutan karena saksi korban melihat terdakwa sedang membawa botol ditangan kanannya dengan cara menggenggam ujung botol dan hendak melemparkannya kepada saksi korban.
- Setelah itu saksi korban berusaha mundur dan menghindari dari depan pintu rumah saksi korban, karena terdakwa terus memaki-maki saksi korban dan mengancam akan membunuh saksi korban. Karena merasa ketakutan dan merasa terancam, saksi korban berusaha berteriak dan meminta tolong. Pada saat itu saksi korban tidak bisa menutup pintu rumah saksi korban lagi dikarenakan terdakwa menunggu saksi korban di depan pintu hendak ingin melemparkan saksi korban dengan botol yang terdakwa bawa dari rumahnya sambil terus berkata "KUBUNUH SUAMIMU, SETELAH ITU KU PERKOSA KAU LALU KUBUNUH". Sehingga pada saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara menjauh dari depan pintu dan terus berteriak minta tolong.
- Kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban dan menjauh dari rumah saksi korban sambil berkata "TUNGGU AJA, PASTI AKAN KUBUNUH KAU" sambil mengangkat botol yang terdakwa bawa. Lalu an. FLOREN HALAWA langsung berlari menuju Polsek Moi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa trauma dan takut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan laporan Saksi ke Polisi karena merasa terancam terhadap Terdakwa Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah mengancam Saksi dan keluarga Saksi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib dengan cara Terdakwa melemparkan botol bir didepan rumah Saksi yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi yang sedang berada dirumah ketakutan dan berlari menuju kamar Saksi dimana saat itu Saksi dalam keadaan Sakit dan anak Saksi memberitahu kalau Terdakwa sedang marah - marah didepan kemudian Saksi menguatkan diri untuk melihat dan menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa ..."ada apa?"... lalu Terdakwa menanyakan dimana suami saksi lalu Saksi menjawab ..."tidak ada dia dirumah"... kemudian dengan nada marah - marah sambil memaki - maki ..."ihininami (senggama sama ibu mu) ama Ina Floren (Saksi 1 dan Saksi 3)", sehingga karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga merasa sangat ketakutan dan terancam;
- Bahwa Tidak ada luka - luka yang dialami Saksi maupun anak Saksi dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi ataupun kepada keluarga Saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melempar botol bir didepan rumah Saksi tetapi botol bir tersebut dipecahkan Terdakwa didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memaki - maki kepada Saksi 1 (satu);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Juni Manto Lase alias Ama Yoga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan laporan saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren ke Polisi karena merasa terancam terhadap Terdakwa Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa melempar botol bir didepan rumah saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren tetapi Saksi mendengar dan melihat ada pecahan botol bir didepan rumah saksi Otirina Mendrofa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saksi kemudian juga melihat Terdakwa kembali membawa botol bir dan lalu lalang didepan rumah saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren kemudian saksi mendengar kalau Terdakwa menanyakan suami saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren dan dijawab tidak ada oleh saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren lalu Terdakwa dengan nada marah-marah menyampaikan "mau kupukul dia (suami Saksi)"... kemudian Terdakwa juga sempat menyampaikan dengan nada kasar kepada saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren "...ga mungkin kau kupake karena kau itu tinggal tulang"... lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak melempar botol bir didepan rumah Saksi tetapi botol bir tersebut dipecahkan Terdakwa didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memaki - maki kepada Saksi 1 (satu);

3. Saksi Robahkan Halawa alias Ama Floren, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan laporan isteri saksi yaitu saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren ke Polisi karena merasa terancam terhadap Terdakwa Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa melempar botol didepan rumah Saksi tetapi Saksi melihat ada pecahan botol bir didepan rumah Saksi karena pada saat kejadian Saksi tidak berada dirumah dan pada saat kejadian tersebut anak Saksi menelepon Saksi dan memberitahu kalau Terdakwa sedang ribut-ribut didepan rumah;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi ataupun kepada keluarga Saksi dan Saksi maupun keluarga Saksi sekarang ini sangat takut dengan Terdakwa atas kejadian ini;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dahulu pernah menjabat sebagai PJ. Kepala Desa didesa kami;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak lagi bertempat tinggal disebelah rumah Saksi dan saat ini tinggal di kedai milik mereka agak jauh dari rumah Saksi tetapi sesekali masih kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi Sudiati Mendrofa Alias Ina Dedi sudah dipanggil namun tidak bisa hadir dipersidangan dan mohon keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas persetujuan terdakwa keterangan tersebut dibacakan sebagaimana dalam berita acara Penyidik tertanggal 16 November 2022 yang dilakukan oleh Omrin Sialagan, S.H., NRP 85021198 sebagai Penyidik pada Polres Nias yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi berada dirumah Saksi sedang duduk – duduk bersama dengan cucu Saksi. Pada saat itu Saksi mendengar ada suara botol pecah dari arah luar rumah Saksi. Lalu Saksi mengecek sekeliling akan tetapi Saksi tidak menemukan sumber suara pecahan botol tersebut. Kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan Saksi melihat Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert berdiri diteras rumah Otirina Mendrofa alias Ina Floren sambil memegang botol bir di tangan kanannya dan lalu Ama Wilbert berteriak kepada Otirina Mendrofa alias Ina Floren “mana siroba?” lalu Otirina Mendrofa alias Ina Floren “kenapa suamiku?” dan dijawab Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert “mana si roba, biar kuhajar dia”, kemudian Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert memaki-maki Otirina Mendrofa alias Ina Floren “mau kau kuperkosa?”, bagaimana kau kuperkosa, kau pun tinggal tulang”. Pada saat itu saya melihat Otirina Mendrofa alias Ina Floren yang sedang berdiri di pintu depan rumahnya berteriak “tolong tolong, ini Ama Wilbert mau membunuh kami”. Kemudian saya dan menantu saya berjalan kedepan rumah kami. Dan pada saat itu Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju rumahnya dan pada saat berjalan pulang;

- Adapun cara pelaku melakukan pengancaman terhadap Otirina Mendrofa alias Ina Floren adalah dengan cara memaki - maki Otirina Mendrofa alias Ina Floren dengan mengatakan "Mau kau kuperkosa?, bagaimana kau kuperkosa, kau pun tinggal tulang" sambil memegang sebuah botol bir ditangan kanannya;
- Adapun yang dilakukan oleh Otirina Mendrofa alias Ina Floren pada saat itu adalah berdiri di pintu rumahnya dan berteriak dengan mengatakan "tolong tolong, mau dibunuh Ama Wiber Kami;
- Adapun Saksi melihat Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert mengambil botol bir tersebut dari depan rumahnya, yang mana didepan rumah Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert memang banyak terletak botol bir bekas;
- Jarak Saksi melihat kejadian tersebut adalah sekitar 6 (enam) meter dan tidak ada yang menghalangi Saksi menyaksikan kejadian tersebut;
- Saksi dapat menjelaskan bahwa jarak mereka pada saat terjadinya pengancaman tersebut adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Saksi tidak tahu yang menyebabkan Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert melakukan pengancaman tersebut

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan "kuhajar dia" dan "mau kau kuperkosa" kepada Saksi satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan laporan Polisi dari Saksi 1 (satu) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Saksi 1 (satu) melaporkannya ke polisi karena seingat Terdakwa saat itu Terdakwa hanya menanyakan dimana keberadaan suami Saksi 1 (satu);
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang tepat bersebelahan dengan rumah Saksi 1 (satu) sambil membawa botol bir yang didalamnya terisi bir yang telah dicampur dengan minuman M-150, kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada semut dibotol bir yang sedang Terdakwa pegang tersebut secara spontan Terdakwa membanting botol bir diteras rumah Terdakwa hingga pecah lalu Saksi 1 (satu) keluar dari rumahnya dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi 1 (satu) ..."Ina Floren apakah ada Ama Floren dirumah?"... lalu Saksi 1 (satu) menjawab ..."tidak ada"... kemudian lagi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 1 (satu) ..."Aku cuma mau tanya saja mengapa dia (suami Saksi) tidak senang kalau aku berada disini"... setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut tadi Saksi 1 (satu) menjatuhkan dirinya ke lantai depan pintu rumahnya dan berteriak ..."tolong! ini Ama Wilbert mau dibunuhnya kami!"... sehingga Terdakwa spontan agak emosi saat mendengar perkataan dari Saksi 1 (satu) tersebut dengan nada keras Terdakwa juga berteriak ..."tidak ada aku mau membunuhmu!"... setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah!

- Bahwa Terdakwa sudah minum 1 (satu) gelas *tua nifaro* (jenis tuak nias) sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa pernah menjabat Pj. Kepala Desa tahun 2017 Saksi 1 (satu) ini dengan suaminya seperti tidak senang dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, karena setiap kali Terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan Saksi 1 (satu) ataupun suaminya mereka selalu melihat Terdakwa dengan sinis dengan memelototi Terdakwa bahkan anak - anak Terdakwa yang sedang membersihkan rumah pun ikut takut dengan perlakuan Saksi 1 (satu) ini dan suaminya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi 1 (satu) dan keluarganya tetapi mereka tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol bir kosong berwarna hijau dengan merk bintang;
- 10 (sepuluh) pecahan botol bir berwarna hijau dengan merk bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban Otirina Mendrofa alias Ina Floren karena pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WIB di Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, tepatnya di rumah Saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren, Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren merasa ternacam;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melemparkan botol bir didepan rumah Saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren sambil marah-marah sehingga anak saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren menjadi ketakutan dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren;

- Bahwa benar ketika saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren melihat dan menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa ..."ada apa?"... lalu Terdakwa menanyakan dimana suami saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren yang kemudian dijawab oleh saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren tidak ada dirumah dan terdakwa kemudian dengan nada marah - marah sambil memaki - maki ..."ihininami (senggama sama ibu mu) ama Ina Floren";

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren dan keluarga merasa sangat ketakutan dan terancam sehingga saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren berteriak minta tolong;

- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatannya terdakwa membawa botol bir yang telah dicampur dengan minuman M-150 dan sebelumnya terdakwa juga sudah meminum 1 (Satu) gelas tuaj nifaro (tuak nias);

- Bahwa benar terdakwa menyesal melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, hak mana dapat berupa melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memaksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan ini cukup jika si pelaku sudah mengucapkan suatu perkataan berupa ancaman kekerasan maupun perbuatan yang bersifat ancaman agar seseorang melakukan sesuatu hal maupun tidak melakukan hal tertentu tanpa harus diikuti, disertai maupun diakhiri suatu perbuatan kekerasan yang diancamkan itu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan sesuatu dengan tidak melakukan sesuatu adalah bersifat alternatif, demikian pula unsur kekerasan dengan ancaman kekerasan yang mana perbuatan tersebut dapat terjadi terhadap orang yang di hadapan sipelaku maupun terhadap orang lain yang dimaksudkan oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban Otirina Mendrofa alias Ina Floren karena pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, tepatnya di rumah Saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren, Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren merasa terancam dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melemparkan botol bir didepan rumah Saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren sambil marah-marah sehingga anak saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren menjadi ketakutan dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren;

Menimbang, bahwa ketika saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren melihat dan menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa ..."ada apa?"... lalu Terdakwa menanyakan dimana suami saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren yang kemudian dijawab oleh saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren tidak ada dirumah dan terdakwa kemudian dengan nada marah - marah sambil memaki - maki ..."ihininami (senggama sama ibu mu) ama Ina Floren";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren dan keluarga merasa sangat ketakutan dan terancam sehingga saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa membawa botol bir yang telah dicampur dengan minuman M-150 dan sebelumnya terdakwa juga sudah meminum 1 (Satu) gelas tuak nifaro (tuak nias) dan terdakwa menyesal melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara melemparkan botol bir didepan rumah Saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren sambil marah-marah sehingga saksi dan anak saksi Otirina Mendrofa alias Ina Floren menjadi ketakutan, telah memenuhi unsur "Dengan melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah botol bir kosong berwarna hijau dengan merk bintang dan 10 (sepuluh) pecahan botol bir berwarna hijau dengan merk bintang, digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardin Halawa Alias Ama Wilbert tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol bir kosong berwarna hijau dengan merk bintang;
  - 10 (sepuluh) pecahan botol bir berwarna hijau dengan merk bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Gst